



PRAKTIK PENGISIAN SPT (Surat Pemberitahuan)

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA



PRAKTIK PENGISIAN SPT SECARA UMUM

1

Ketentuan Pengisian
SPT

2

Kendala Pengisian SPT dan
Dokumen Pendukung SPT

3

Terlewat Waktu Pelaporan SPT

4

File CSV yang bermasalah

5

System Error saat Pembayaran &
Pelaporan Pajak

Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

1

SPT TAHUNAN BADAN

HALAMAN 1-2

FORMULIR 1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: SEBELUM MENGIKUTI BAGIAN DARI BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 - ISI DENGAN HURUF GEBAGUKAN DENGAN TITIK ATAS
 - BERSAMA TANGGAL PADA KOTAK PLIKAM YANG SESUAI

TAHUN PAJAK: 20
 SPT PEMBETULAN KE-:

IDENTITAS: N P W P, NAMA WAJIB PAJAK, JENIS USAHA, NO. TELEPON, PERIODE PEMBUNGUAN, NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)

PEMISKUAN / LAPORAN KEUANGAN: NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN PUBLIK, N P W P AKUNTAN PUBLIK, NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK, N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK, NAMA KONSULTAN PAJAK, NPWP KONSULTAN PAJAK

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diatas dari Formulir 1771-Nomor 3 Kolom 3) 1

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diatas dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 2

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 3

4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak, Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 4
 b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2) X Angka 3
 c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Bihar Buku Petunjuk)
 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 5
 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 6

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 7

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diatas dari Formulir 1771-B Jumlah Kolom 6) 8a
 b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diatas dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) 8b
 c. JUMLAH (8a + 8b) 8c

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9
 b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) 9

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
 a. PPh Ps. 25 BULANAN 10a
 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10b
 c. JUMLAH (10a + 10b) 10c

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c) 11
 b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 25A) 11

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL TGL. SLN. THN
 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON: a. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Peredaran (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) b. DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

Formulir 1771 Halaman 2

RUPIAH

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGGURAN 14a
 b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diatas dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 14b
 c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) 14c
 d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) 14d
 e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN 14e
 f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) 14f
 g. PPh PASAL 25 : (512 X 14f) 14g

15. a. PPh FINAL (Diatas dari Formulir 1771-NV Jumlah Bagian A Kolom 5) 15a
 b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Diatas dari Formulir 1771-NV Jumlah Bagian B Kolom 3) 15b

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa derivate: Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa derivate: Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DI LAMPIRKAN PULA:
 a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
 b. LAPORAN KEUANGAN
 c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 6A-1/6A-2/6A-3/6A-4/6A-5/6A-6/6A-7/6A-8)*
 d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bag BUT)
 i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
 k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
 l. RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
 m.
 n.
 * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat: <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPPNPKPK terdekat.

PERNYATAAN
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertukarkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. (Tempat) d. Tgl. dan thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN: _____

NAMA LENGKAP: _____
 PENGURUS / KUASA: _____
 N P W P: _____

https://pajak.go.id/sites/default/files/d7//Formulir%20SPT%201771-TKB_0.pdf

HALAMAN 7-8 : LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal
- LAMPIRAN II Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial
- LAMPIRAN III Kredit pajak dalam negeri
- LAMPIRAN IV Pph final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- LAMPIRAN V Daftar pemegang saham dan deviden yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris

DOKUMEN KELENGKAPAN

- SPT Masa PPN.
- SPT Masa PPh Pasal 21 mulai dari Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Bukti pemotongan PPh Pasal 23 mulai dari Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Bukti pemungutan PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Bukti pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Bukti Pembayaran atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember.
- Laporan Keuangan.

Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

3

SPT TAHUNAN PRIBADI

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)
1 - 12

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 2017 - 0000042

NPWP : 18.909.313.4 - 001 . 213
NAMA PEMOTONG : test

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 09.087.545.4 - 778 . 992
2. NIK NO. PASPOR : 1232423425
3. NAMA : Titya
4. ALAMAT : Jl. Rasuna said no. 20
5. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN
6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
7. NAMA JABATAN : Staff
8. KARYAWAN ASING : YA
9. KODE NEGARA DOMISILI : 602

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO:	
1. GAJIPENSIUN ATAU THR/THR	36.000.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	108.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	36.108.000
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	1.805.400
10. URAJAN PENSIUN ATAU URAJAN THR/THR	0
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	1.805.400
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	34.302.600
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	34.302.600
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)	0
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	0
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	0
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILLNASI	0

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 00.000.000.0 - 000 . 000
2. NAMA : adagr
3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. Jika penghasilan kurang dari Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770SS untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

2. Jika penghasilan di atas Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan di atas Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770S untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

3. SPT Tahunan PPh jenis 1770

Dokumen yang diperlukan adalah:
Penghasilan lain di luar pekerjaan
Bukti potong A1/A2
Neraca & lapran laba-rugi (pembukuan)
Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma)

4. e-FIN

Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah e-FIN atau *Electronic Filing Identification Number*.

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898
Tanggal : 06/08/2018

Kepada
XUH RXX

EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik

Jangka Waktu Pelaporan SPT

**SPT PPh
Tahunan PPh
orang pribadi**

3 bulan setelah akhir
Tahun Pajak

**SPT PPh
Tahunan PPh
badan**

4 bulan setelah akhir
Tahun Pajak

**PPh Pasal 25, 15
dan 4 ayat (2) yang
disetor sendiri**

**PPh Pasal 21, 23,
26, 4 ayat (2), dan
15 yang dipotong**

**PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh WP
badan tertentu
sebagai Pemungut**

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

**PPh Pasal 22
yang dipungut
oleh bendahara**

14 (empat belas)
hari setelah Masa
Pajak berakhir

**PPN dan PPnBM
yang terutang
dalam satu Masa
Pajak**

Akhir bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir

PERPANJANG BATAS WAKTU PELAPORAN

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan ini dibuat tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Ssp sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

MELAMPIRI

Sarana dan Batas Waktu Pembayaran Pajak

**SPT PPh
Tahunan PPh
orang pribadi**

Sebelum SPT disampaikan

**SPT PPh
Tahunan PPh
badan**

**PPh Pasal 22
yang dipungut
oleh bendahara**

Hari yang sama
dengan pembayaran
barang

**PPh Pasal 25, 15
dan 4 ayat (2) yang
disetor sendiri**

Tanggal 15 bulan
berikutnya

**PPh Pasal 21, 23,
26, 4 ayat (2), dan
15 yang dipotong**

Tanggal 10 bulan berikutnya

**PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh WP
badan tertentu
sebagai Pemungut**

**PPN dan PPnBM
yang terutang
dalam satu Masa
Pajak**

**Akhir bulan
berikutnya setelah
masa pajak berakhir**

1. E-Form
2. E-Filling

Sanksi Keterlambatan Pembayaran & Pelaporan Pajak

Sanksi bagi yang tidak melaporkan pajak harta Dalam SPT

- 1) PP. 36 tahun 2017 pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. PP tersebut juga mengatur denda bagi yang tidak melaporkan harta di SPT.
- 2) Tarif PPh terhadap harta bersih Wajib Pajak yang belum dilaporkan atau terutang sebesar 25% bagi Wajib Pajak Badan, 30% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5% bagi Wajib Pajak tertentu.



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000



Sanksi administrasi untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000, dan Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya.



Sedangkan, denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap 1 bulan.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN

Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya

Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP

Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

SANKSI KETERLAMBATAN TIDAK DIKENAKAN UNTUK

- 1) WP OP yang telah meninggal dunia
- 2) WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 3) WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia
- 4) BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- 5) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- 6) WP yang terkena bencana (diatur dengan Permenkeu)
- 7) WP lain (diatur dengan Permenkeu)
- 8) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan

PROSEDUR PEMBAYARAN DENDA PAJAK



Wajib mendapatkan
Surat tagihan pajak



Membayar telat lapor
ke bank atau kantor
pos



THANK YOU

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION